



PUTUSAN

Nomor 1530 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

R.A. NURLELA Alias NURLELA M.D., bertempat tinggal di Jalan Perdagangan I Golden Leaf Recidene Kav. 41, RT 004/007, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul Senan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gub. H.A. Bastari Nomor 8, RT 26/RW 06, Kelurahan Silaberanti (Samping Komplek Jakapermai), Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi IV;

L a w a n :

- 1. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**, diwakili oleh Achmad Syamsudin, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Gubernur H.A. Bastari Nomor 07, Jakabaring, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCBarb., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan BLPT Basuki Rahmat Nomor 32 A-B, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019;
- 2. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**, diwakili oleh H. Herman Deru, selaku

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2020



Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yogi Vitagora, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Inspektur Marzuki Nomor 19, RT 01, RW 09, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019;

- 3. KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, diwakili oleh Edison, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Syahabuddin, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019; Termohon Kasasi I, II, III juga Pemohon Kasasi II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 1.188 m², yang terletak di Jalan Gub. H.A. Bastari, RT 29 (dahulu RT 28), RW 07, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Seberang Ulu

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I), Kota Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Kelurahan 8 Ulu (sekarang Kelurahan Silaberanti) tanggal 6 April 1985, Gambar Situasi Nomor 2796/1984 tanggal 19 November 1984, dengan batas-batas dahulu dan sekarang:

- Sebelah Utara dengan Kavling Nomor 2, 3 dan 11, sekarang tanah Tergugat I;
- Sebelah Timur dengan Kavling Nomor 16, 17 dan 18, sekarang tanah Tergugat I;
- Sebelah Selatan dengan tanah belum terdaftar, sekarang tanah Tergugat I/parkiran;
- Sebelah Barat dengan tanah belum terdaftar dan Kavling Nomor 2 dan 3, sekarang tanah Tergugat I;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 006/SK/II/1990 tanggal 5 Januari 1990 tentang Pembebasan Tanah Untuk Reklamasi di Jakabaring Palembang adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 509/KPTS/XII/2009., tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 2 Ha di Kawasan Jakabaring. Sebagai uangnya menjadi penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Sumsel., tanggal 23 Juli 2009 adalah batal atau tidak sah;
6. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 509/KPTS/XII/2009., tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 2 Ha di Kawasan Jakabaring, sebagai Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumsel tanggal 23 Juli 2009;
7. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 tanggal 9 Desember 2009-Surat Ukur Nomor 30/Silaberanti 2009 tanggal 8 Desember 2009 luas 20.000 m² atas nama PT Bank Pembangunan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2020



Daerah Sumatera Selatan;

8. Mewajibkan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 tanggal 9 Desember 2009-Surat Ukur Nomor 30/Silaberanti 2009 tanggal 8 Desember 2009 luas 20.000 m² atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, serta mencoret dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
9. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang diberi hak olehnya untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah perkara *a quo* seluas 1.188 m² kepada Penggugat tanpa dibebani apapun, untuk batas-batas sekarang:
 - Utara : berbatas dengan Tergugat I;
 - Timur : berbatas dengan Tergugat I;
 - Selatan : berbatas dengan Tergugat I/parkiran;
 - Barat : berbatas dengan Tergugat I;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang ganti rugi biaya pencaharian serta pengumpulan data dan bukti selama 21 tahun sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang diberi hak olehnya mengembalikan sediakala hak fasum Penggugat: jalan kavelingan seluas 5.134 m², sebagaimana dengan jalan kavlingan;
12. Menghukum Tergugat I jika tidak mengembalikan seperti sediakala hak fasum jalan kavelingan, untuk itu harus membayar kepada Penggugat sebagai kerugian immateril menurunnya harga tanah Penggugat sebesar Rp9.504.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus empat juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat I membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila terlambat menyerahkan fisik tanah milik Penggugat seluas 1.188 m²;
14. Menghukum Tergugat I membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila terlambat menyerahkan fisik tanah atau dengan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2020



alternatif uang atas hak fasum Penggugat jalan kavlingan yang ada dalam perkara *a quo*;

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

1. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar harga tanah kepada Penggugat sebesar Rp19.008.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan juta rupiah) secara tunai;
2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila terlambat menyerahkan uang harga tanah kepada Penggugat secara tunai;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kompetensi absolut;
2. Eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

- I. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- II. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi menuntut pemenuhan haknya atas terbitnya Sertifikat Hak Bangunan Nomor 5 tanggal 9 Desember 2009;

Eksepsi Tergugat III:

- Bahwa gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum;
- Bahwa gugatan telah lampau waktu (*verjaring/daluarsa*);
- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 1.188 m², yang terletak di Jalan Gub. H.A. Bastari, RT 29 (dahulu RT 28), RW 07, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Seberang Ulu I), Kota Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Kelurahan 8 Ulu (sekarang Kelurahan Silaberanti) tanggal 6 April 1985, Gambar Situasi Nomor 2796/1984 tanggal 19 November 1984, dengan batas-batas dahulu dan sekarang:
 - Sebelah Utara dengan Kavling Nomor 2, 3 dan 11, sekarang tanah Tergugat I;
 - Sebelah Timur dengan Kavling Nomor 16, 17 dan 18, sekarang tanah Tergugat I;
 - Sebelah Selatan dengan tanah belum terdaftar, sekarang tanah Tergugat I/parkiran;
 - Sebelah Barat dengan tanah belum terdaftar dan Kavling Nomor 2 dan 3, sekarang tanah Tergugat I;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar harga tanah kepada Penggugat tersebut sebesar Rp2.376.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT PLG., tanggal 25 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat I dan Terbanding III/Pembanding semula Tergugat III;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 29 November 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 1.188 m², yang terletak di Jalan Gub. H.A. Bastari, RT 29 (dahulu RT 28), RW 07, Kelurahan Silaberanti (dahulu Kelurahan 8 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Seberang Ulu I), Kota Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Kelurahan 8 Ulu (sekarang Kelurahan Silaberanti) tanggal 6 April 1985, Gambar Situasi Nomor 2796/1984 tanggal 19 November 1984, dengan batas-batas dahulu dan sekarang:
 - Sebelah utara dengan Kavling Nomor 2, 3 dan 11, sekarang tanah Tergugat I,
 - Sebelah timur dengan Kavling Nomor 16, 17 dan 18, sekarang tanah Tergugat I,
 - Sebelah selatan dengan tanah belum terdaftar, sekarang tanah Tergugat I/parkiran,
 - Sebelah barat dengan tanah belum terdaftar dan Kavling Nomor 2 dan 3, sekarang tanah Tergugat I,adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum Pembanding II/Tergugat I, Turut Terbanding/Tergugat II, dan Pembanding III/Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga tanah kepada Penggugat sejumlah Rp4.752.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

5. Menghukum Pembanding II/Tergugat I, Turut Terbanding/Tergugat II dan Pembanding III/Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II, III, IV masing-masing pada tanggal 12 Juli 2019, tanggal 16 Juli 2019, tanggal 9 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II, III, IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 27 Februari 2018, tanggal 18 Juli 2019, tanggal 30 Juli 2019, tanggal 19 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 22 Juli 2019, tanggal 24 Juli 2019, tanggal 30 Juli 2019, tanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plg., *juncto* Reg.Nomor 27/Srt.Pdt/2019/PN Plg., *juncto* Reg.Nomor 28/Srt.Pdt/2019/PN Plg., *juncto* Reg.Nomor 32/Srt.Pdt/2019/PN Plg., *juncto* Reg.Nomor 38/Srt.Pdt/2019/PN Plg., yang dibuat masing-masing oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2019, tanggal 30 Juli 2019, tanggal 8 Agustus 2019, tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 Agustus 2019, tanggal 30 Juli 2019, tanggal 8 Agustus 2019, tanggal 3 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, II, III, IV meminta agar:

Pemohon Kasasi I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 53/PDT/2019/PT PLG., tanggal 25 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 29 November 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Memeriksa, mengadili sendiri serta memutuskan: Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku, secara tanggung renteng kepada Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat);

Atau mengabulkan subsidair:

1. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat) secara tanggung renteng membayar harga tanah kepada Penggugat sebesar Rp19.008.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan juta rupiah) secara tunai;
2. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila terlambat menyerahkan uang harga tanah kepada Penggugat secara tunai;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pemohon Kasasi II:

- a. Menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
- b. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding III dahulu Tergugat III;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 29 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 53/PDT/2019/PT PLG., tanggal 25 Juni 2019;
- d. Menyatakan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar semua biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 53/PDT/2019/PT PLG.;

Selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi IV:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding II/Terbanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 53/Pdt/2019/PT PLG., tanggal 25 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 29 November 2018 untuk seluruhnya dan selanjutnya mengadili sendiri:
 - Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding I/Pemanding I/Penggugat);

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, IV telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 5 September 2019, tanggal 16 September 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II, III dan IV dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Palembang salah menerapkan hukum;

Bahwa atas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05 tanggal 9 Desember 2009 atas nama Tergugat I yang objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat I mendirikan bangunan ; Tergugat I telah menguasai objek sengketa dan sejak terbitnya sertifikat hak guna bangunan *a quo* sampai adanya gugatan tahun 2018, objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I ± 19 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1007, gugatan dilakukan setelah 19 tahun, ketika melihat adanya perubahan nilai/harga objek sengketa sekarang, terhadap Penggugat telah dapat diterapkan unsur *rechtsverwerking*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II, III, IV: KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 53/PDT/2019/PT PLG., tanggal 25 Juni 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 29 November 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II, III, IV dan Pemohon Kasasi I dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I R.A. NURLELA Alias NURLELA M.D, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak dan Pemohon Kasasi I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **R.A. NURLELA Alias NURLELA M.D**, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II, III, IV: **1. KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, 2. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, 3. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 53/PDT/2019/PT PLG., tanggal 25 Juni 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Plg., tanggal 29 November 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
Nip. 19621029 198612 1 001